



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Purwodadi Unit Kapung, beralamat di Jl. Raya Salatiga, Gubug, Kapung, Kec. Tanjungharjo, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh ROHANANTO KRISETYO NUGROHO dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.7764-KC-VIII/MKR/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 360/SK.Khusus/2024/PN Pwd tanggal 22 Oktober 2024;

LAWAN:

II. Tergugat

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : Agus Sucipto |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Grobogan/13-01-1985 |
| Alamat | : Dusun Dawung RT 02 RW 04, Kel. Jumo, Kec. Kedungjati, Kab. Grobogan, Jawa Tengah |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta |
| 2. Nama | : Rika Nikmun Khoiriyah |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Grobogan/10-11-1988 |
| Alamat | : Dusun Dawung RT 02 RW 04, Kel. Jumo, Kec. Kedungjati, Kab. Grobogan, Jawa Tengah |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Pekerjaan | : Mengurus Rumah Tangga |



3. Nama : **Sudali**
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan/31-12-1956
Alamat : Dusun Dawung RT 02 RW 04, Kel.
Jumo, Kec. Kedungjati, Kab. Grobogan,
Jawa Tengah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 126/Pdt.GS/2024/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani **Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108745283/5997/12/23 tanggal 08 Desember 2023**, selanjutnya disebut SPH.
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Hutang Para Tergugat kepada Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 08 Desember 2023;
 - b. Hutang tersebut harus dikembalikan dan dibayar lunas oleh Para Tergugat paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 08 Juni 2024 seluruhnya sebesar Rp 164,625,000,- yang terdiri dari:
Kewajiban Pokok sebesar Rp. 150.000.000,-
Kewajiban Bunga sebesar Rp. 14.625.000,-
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01800/Desa Jumo, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, atas nama Sudali, dengan luas 607 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01630/Jumo/2022 tanggal 19-08-2022 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji.
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108745283/5997/12/23 tanggal 08 Desember 2023, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga secara seketika dan sekaligus lunas sebesar kepada Penggugat sebesar Rp 164,625,000,- yang terdiri dari :
Angsuran Pokok sebesar Rp. 150.000.000,-
Angsuran bunga sebesar Rp. 14.625.000,-
5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Juni 2024 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi akhir bulan Oktober 2024 adalah sebesar Rp 142.663.418,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp. 114.002.000,-
Tunggakan Bunga Berjalan Rp. 24.051.825,-
Tunggakan Denda Rp 3.721.521,-
Tunggakan Denda Berjalan Rp 888.072,-
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat

Halaman 3 Putusan Nomor 126/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3).

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B.126/5997/VII/2024 tertanggal 20 Juli 2024,
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.135/5997/VIII/2024 tertanggal 08 Agustus 2024,
 - c. Surat Peringatan 3 No. B.143/5997/VIII/2024 tertanggal 20 Agustus 2024,
 - d. Surat Somasi No. B.1159/KC.XVI/MKR/09/2024 tertanggal 04 September 2024,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108745283/5997/12/23 tanggal 08 Desember 2023 yang ditandatangani Para Tergugat;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp142.663.418,- yang terdiri dari:
 - Tunggakan Pokok Rp114.002.000,-
 - Tunggakan Bunga Berjalan Rp24.051.825,-
 - Tunggakan Denda Rp3.721.521,-
 - Tunggakan Denda Berjalan Rp888.072,-
10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 01800/Desa Jumo, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, atas nama Sudali, dengan luas 607 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01630/Jumo/2022 tanggal 19-08-2022.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P – 1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108745283/5997/12/23 tanggal 08 Desember 2023;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membuktikan Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 08 Desember 2023,
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 164,625,000,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 150.000.000,-
Angsuran bunga sebesar Rp. 14.625.000,-

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit 5997-01-051097-10-5 tanggal 08 Desember 2023;

Keterangan Singkat :

Bukti P - 2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp 164,625,000,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 150.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran bunga sebesar Rp. 14.625.000,-

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;
5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-5 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108745283/5997/12/23 tanggal 08 Desember 2023 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

6. P - 6 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01800/Desa Jumo, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, atas nama Sudali, dengan luas 607 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01630/Jumo/2022 tanggal 19-08-2022;
7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani oleh Pemilik Jaminan;
8. P - 8 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-8 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Jumo, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, atas nama Sudali, dengan luas 607 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01630/Jumo/2022 tanggal 19-08-2022,
- a. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,
9. P - 9 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B.126/5997/VII/2024 tertanggal 20 Juli 2024;
10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.135/5997/VIII/2024 tertanggal 08 Agustus 2024;

Halaman 6 Putusan Nomor 126/Pdt.G.S/2024/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.143/5997/VIII/2024
tertanggal 20 Agustus 2024;

12. P - 12 : copy dari asli Surat Somasi No. B.1159/KC.XVI/MKR/09/2024
tertanggal 04 September 2024;

Keterangan singkat:

Bukti P-9 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

13. P - 13 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi
tanggal 04 Oktober 2024;

14. P - 14 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 04 Oktober
2024

Keterangan Singkat:

Bukti P-13 dan P-14 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 04 Oktober 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 142.663.418,- yang terdiri dari :

Tunggakan Pokok Rp 114.002.000,-

Tunggakan Bunga Rp 24.051.825,-

Tunggakan Denda Rp 3.721.521,-

Tunggakan Bunga Berjalan Rp 888.072,-

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108745283/5997/12/23 tanggal 08 Desember 2023;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada 108745283/5997/12/23 tanggal 08 Desember 2023;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp142.663.418,-
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp142.663.418,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:

Tunggakan Pokok	Rp114.002.000,-
Tunggakan Bunga	Rp24.051.825,-
Tunggakan Denda	Rp3.721.521,-
Tunggakan Bunga Berjalan	Rp888.072,-
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Jumo, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, dengan bukti kepemilikan SHM No. 01800/Desa Jumo, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, atas nama Sudali, dengan luas 607 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01630/Jumo/2022 tanggal 19-08-2022, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Halaman 8 Putusan Nomor 126/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama materi gugatan a quo, maka dapat diketahui bahwa materi pokok gugatan a quo adalah tentang Wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan Para Tergugat terhadap kesepakatan hutang-piutang yang dilakukannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 yang telah diberi meterai cukup dan seluruhnya telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:108745283/5997/12/23 tanggal 08 Desember 2023 telah terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat I maupun Tergugat II telah sepakat melakukan hubungan hutang-piutang pada tanggal 08 Desember 2023 dan bukti surat bertanda P-2 berupa Tanda Terima Hutang tanggal 08 November 2022 dimana Tergugat I maupun Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat pada tanggal 18 November 2022 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran 1 (satu) kali sejumlah Rp164.625.000,00 pada tanggal 08 Juni 2024 sehingga berdasarkan fakta tersebut maka Hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat telah menyerahkan agunan sebagaimana bukti surat bertanda P-6 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01800/Desa Jumo, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, atas nama Sudali, dengan luas 607 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01630/Jumo/2022 tanggal 19-08-2022 dan bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 08 Desember 2023 yang ditandatangani oleh SUDALI selaku pemilik jaminan serta bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan yang juga ditandatangani oleh SUDALI selaku pemilik jaminan, membuktikan bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) serta Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit tersebut apabila Tergugat wanprestasi, maka petitum angka 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-13 berupa Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 04 Oktober 2024 dan bukti surat bertanda P-14 berupa Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 04 Oktober 2024, membuktikan bahwa hutangnya menunggak sejumlah Rp142.663.418,00 yang terdiri dari :

Tunggakan Pokok Rp114.002.000,00

Halaman 10 Putusan Nomor 126/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



Tunggakan Bunga Rp24.051.825,00

Tunggakan Denda Rp3.721.521,00

Tunggakan Bunga berjalan Rp888.072,00

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 berupa Surat Peringatan I No. B.126/5997/VII/2024 tertanggal 20 Juli 2024, bukti surat bertanda P-10 berupa Surat Peringatan II No. B.135/5997/VIII/2024 tertanggal 08 Agustus 2024 dan bukti surat bertanda P-11 berupa Surat Peringatan III No. B.143/5997/VIII/2024 tertanggal 20 Agustus 2024 dari Penggugat kepada Tergugat I serta bukti surat bertanda P-12 berupa Somasi No. B.1159/KC.XVI/MKR/09/2024 tertanggal 04 September 2024 telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I untuk melunasi sisa utangnya sesuai dengan kewajibannya maka dengan demikian petitum gugatan angka 4, 5 dan 6 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat telah menyerahkan agunan sebagaimana bukti surat bertanda P-6 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01800/Desa Jumo, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, atas nama Sudali, dengan luas 607 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01630/Jumo/2022 tanggal 19-08-2022 dan bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani oleh SUDALI selaku pemilik jaminan serta bukti surat bertanda P-8 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan yang juga ditandatangani oleh SUDALI selaku pemilik jaminan dan juga telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit tersebut apabila Tergugat wanprestasi sehingga petitum angka 7 juga dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan karenanya sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dengan demikian petitum angka 8 patut dan beralasan untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108745283/5997/12/23 tanggal 08 Desember 2023;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 108745283/5997/12/23 tanggal 08 Desember 2023;
6. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp142.663.418,00
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp142.663.418,00 secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:

Tunggakan Pokok Rp114.002.000,00

Tunggakan Bunga Rp24.051.825,00

Tunggakan Denda Rp3.721.521,00

Tunggakan Bunga Berjalan Rp888.072,00

8. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau

Halaman 12 Putusan Nomor 126/Pdt.G.S/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Jumo, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, dengan bukti kepemilikan SHM No. 01800/Desa Jumo, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, atas nama Sudali dengan luas 607 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01630/Jumo/2022 tanggal 19-08-2022, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Erwino M. Amahorseja, S.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Purwodadi, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Budi Novarini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budi Novarini, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	150.000,00
3. Panggilan.....	Rp	120.000,00
4. Pemberitahuan.....	Rp	60.000,00
5. PNBP.....	Rp	70.000,00
6. Meterai.....	Rp	10.000,00
7. Redaksi.....	Rp	10.000,00+
Jumlah.....	Rp	450.000,00

(Empat ratus lima puluh ribu rupiah)